

LEMBARAN - NEGARA

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 10, 1950. PERTAHANAN. KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG. Undang-undang darurat Nr 8 tahun 1950, untuk mengadakan tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah, terachir dengan Ordonansi darurat dalam Staatsblad Indonesia tahun 1949 No. 274), berdasarkan pasal 192 Konstitusi sekarang masih berlaku;

Menimbang: bahwa dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut perlu diadakan tambahan;

Menimbang: bahwa karena keadaan jang mendesak tambahan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat untuk mengadakan tambahan dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).

Pasal 1.

Pasal 13 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia 1939 No. 582, sebagaimana

telah diubah terachir dengan Ordonansi darurat dalam Staatsblad Indonesia tahun 1949 No. 274), ditambah dengan ayat 9 baharu, bunjinja:

- (9) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai tidak termasuk perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh mana barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian, atau tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal pengumumannja dengan ketentuan bahwa mempergunakannya dihitung sedari 15 April 1940.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 7 Pebruari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Pebruari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.
